



**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM BANDA ACEH**

- b. Tenaga penunjang akademik, yakni tenaga laboran, perpustakaan, teknisi dan administrasi baik tetap dan honorer.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode etik ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
3. Kode etik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya dapat di ubah bila ternyata di kemudian hari terdapat kesalahan.



**PEDOMAN KODE ETIK DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM BANDA ACEH**

BAB VIII
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 16

Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang melakukan pelanggaran kode etik diberikan hak untuk membela diri di komisi Etika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, baik secara lisan maupun tertulis sebelum Dekan dan Senat Memberikan keputusan akhir.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

1. Tata tertib ini berlaku juga bagi :
 - a. Tenaga akademik tidak tetap/honorer

5. Penundaan kenaikan pangkat
6. Penundaan sertifikasi dosen
7. Pembebasan tugas
8. Pemberhentian.

BAB VII KOMISI ETIKA

Pasal 15

1. Komisi Etika dibentuk oleh Senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Anggota Komisi Etika terdiri atas beberapa orang anggota senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang dipilih dalam rapat senat.
3. Komisi Etika bertugas menyelesaikan berbagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
4. Hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik dilaporkan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor untuk diambil keputusan.

KATA PENGANTAR

Pedoman kode etik dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala ini telah dibahas dan disosialisasikan kepada civitas akademika yang selanjutnya diusulkan kepada Senat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala sebagai bahan dasar pelaksanaan sistem akademika di Fakultas Universitas Syiah Kuala

Darussalam, Oktober 2014

Dekan

Dr. dr. Mulyadi, SpP (K)

NIP. 19620819 199002 1 001

Syah Kuala dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.

2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

Setai tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenai sanksi.

Pasal 14

Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Peringatan keras
4. Penundaan kenaikan gaji berkala

2. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
3. Sedapt mungkin melibatkan mahasiswa sebagai proses pembelajaran kemasyarakatan.
4. Hendaknya merujuk program yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kegiatan tersebut memberi manfaat yang optimal.
5. Hendaknya memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat bagi segenap civitas akademika.

**BAB V
PENGHARGAAN**

Pasal 12

Penghargaan Terhadap Tenaga Kependidikan

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Syiah Kuala kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Universitas

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar isi	ii
Pendahuluan	1
BAB I : Ketentuan Umum.....	3
BAB II : Persyaratan, tugas dan fungsi dosen dan tenaga kependidikan.....	5
BAB III : Hak dan Kewajiban.....	7
BAB IV : Etika pergaulan dan tanggung jawab.....	10
BAB V : Penghargaan.....	18
BAB VI : Sanksi.....	19
BAB VII : Komisi etika.....	20
BAB VIII: Ketentuan tambahan.....	21
BAB IX : Penutup.....	21

3. Menghormati dan menghargai obyek penelitian.
4. Sedapat mungkin melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir (skripsi).
5. Melaksanakan penelitian bersifat ilmiah, dimana fakta diperoleh secara obyektif melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian valid.
6. Hendaknya melaksanakan penelitian yang bermanfaat secara ilmiah dan finansial bagi diri dan lembaga.
7. Tidak dibenarkan untuk melakukan plagiat atas karya orang lain dan melakukan publikasi ulang karya sendiri di media lain.

C. Pengabdian pada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen :

1. Harus menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian

13. Menyerahkan nilai ujian ke bagian administrasi Akademik paling lambat dua minggu setelah ujian dilaksanakan.
14. Merupakan panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan lingkungan sekitar.
15. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sebagai perwujudan tanggung jawabnya untuk membawa generasi muda memasuki peradaban yang lebih maju dimasa yang akan datang.

B. Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian seorang dosen :

1. Bersikap jujur, obyektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian
2. Bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan kecuali data yang dipatenkan

PENDAHULUAN

Proses Pendidikan pada Perguruan Tinggi tidak hanya terfokus pada pengembangan intelektualitas saja, namun juga pada aspek pengembangan perilaku dan sopan santun yang bermuara dari pendidikan sanubari.

Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pengembangan intelektualitas masyarakat sekaligus juga mengedepankan aspek pendidikan moral yang bermuara dari proses pembentukan akhlakul karimah yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai ibadah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 323 Tahun 2003 tentang peraturan tata tertib dan etika kehidupan warga Universitas Syiah Kuala. Bahwa dalam rangka pelaksanaan syariat islam di Nanggroe Aceh Darussalam, maka dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dan berbagai kegiatan civitas akademik diperlukan tata tertib dan etika kehidupan warga yang bernuansa Islami.

Sehubungan dengan hal tersebut, tenaga kependidikan (yang terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik), sebagai salah satu komponen dalam civitas akademika memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan yang memperhatikan aspek nurani, mengedepankan aspek nilai-nilai moral, disamping mengembangkan aspek intelektual. Dengan demikian, diperlukan semacam pedoman yang dapat memberikan rambu-rambu etika dosen dalam mengembangkan tugas sebagai bagian dari komponen civitas akademika tersebut.

Tujuan Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Mewujudkan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi aspek moral, saling menghargai, saling peduli, jujur dan berdedikasi baik di luar maupun di dalam kampus.
2. Mewujudkan atmosfir akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berfikir, kemampuan menciptakan, dedikasi dan bermoral.

menimbulkan efek negatif baik secara psikologis maupun sosial.

8. Senantiasa memperbaharui materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsang mahasiswa berprestasi setinggi-tingginya.
10. Mengedepankan prinsip keadilan dan menjaga integritas dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain sesuai dengan komitmen yang telah disusun dalam silabus.
11. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung serta mengawasi pelaksanaan ujian atas mata kuliah yang diambil.
12. Wajib mengembalikan semua tugas dan lembar jawaban ujian kepada mahasiswa setelah evaluasi dan diberikan nilai.

kedalam silabus rinci yang disampaikan /dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.

4. Tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dan proses pelaksanaan kuliah, seperti merokok dan makan.
5. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai mata kuliah yang diasuhnya dan bersedia menolong mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun di tempat lain.
6. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
7. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji. Tempat pertemuan hendaknya dilaksanakan di tempat yang tidak

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan :

1. Kode etik dosen dan tenaga kependidikan adalah norma profesi dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Senat Fakultas Kedokteran sebagai pedoman berfikir, bersikap dan berperilaku dalam kegiatan yang menuntut tanggung jawab profesi.
2. Dosen adalah pemangku jabatan fungsional di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.
3. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

4. Civitas Akademika adalah masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang melaksanakan kegiatan akademika yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
5. Dekan adalah unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor, yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pembinaan civitas akademika dan pelaksanaan administrasi.
6. Senat Fakultas adalah organ dari kelembagaan Fakultas yang berfungsi mengawasi dan mengarahkan kegiatan Tri Dharma yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas.
7. Komisi Etika adalah organ dari Senat Fakultas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kod Etik.
8. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi.

7. Memberikan kuliah di luar jadwal resmi sesuai kalender akademik jika jumlah tatap muka kurang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Etika dosen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

A. Tugas pendidikan dan pengajaran :

1. Sapaan yang digunakan (dalam perannya sebagai dosen) kepada mahasiswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas adalah "Saudara".
2. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa, secara sama, tanpa memandang status sosial, agama, dan ras.
3. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu dimulai. Perencanaan tersebut dituangkan

Pasal 10

Etika dalam memenuhi komitmen waktu :

1. Memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dalam melaksanakan tugas.
2. Memulai tatap muka di kelas pada minggu pertama setiap semester DAN mengakhiri tatap muka di kelas pada minggu terakhir setiap semester, sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan Universitas Syiah Kuala.
3. Memulai dan mengakhiri tatap muka di kelas tepat waktu.
4. Memenuhi komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara tatap muka di kelas maupun dalam bimbingan skripsi.
5. Menyediakan waktu diskusi di luar jam kuliah untuk membicarakan bahan pelajaran.
6. Memberitahukan mahasiswa sebelumnya jika ada pembatalan tatap muka di kelas atau komitmen waktu yang telah dijanjikan kepada mahasiswa, baik dalam memberikan pelayanan di luar acara

BAB II

PERSYARATAN, TUGAS DAN FUNGSI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 2

Seseorang untuk dapat menjadi dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan.
4. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
5. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara.

Pasal 3

Dosen bertugas melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan, dan minat mahasiswa dalam proses pendidikannya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugasnya setiap dosen mempunyai fungsi :

1. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dalam disiplin ilmu yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Mengembangkan bidang keahlian dan ilmunya.
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
4. Merencanakan dan melaksanakan penelitian.
5. Menerapkan hasil-hasil penelitian untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam berpakaian :

1. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh dosen pada waktu pakaian tersebut dikenakan.
2. Pakaian formal bagi dosen pria yang mencerminkan citra profesional dan modern adalah celana panjang dan kemeja dan/atau hem dengan sepatu formal. Pakaian formal bagi dosen wanita yang mencerminkan citra wanita profesional dan modern adalah rok panjang/celana panjang dan blouse (ditambah bleser jika memungkinkan) atau busana muslimah dengan sepatu formal.
3. Pakaian dosen harus senantiasa dijaga kebersihan dan kerapiannya selama dosen yang bersangkutan menjalankan tugas. Dosen harus senantiasa menjaga kebersihan pribadi agar tidak mengganggu suasana kerja di kantor.

BAB IV
ETIKA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Etika pergaulan di dalam lingkungan kampus Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 8

Civitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta menyadari bahwa Perguruan Tinggi harus benar-benar merupakan masyarakat ilmiah yang akan berkembang terus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama seluruh civitas akademika untuk menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya proses belajar mengajar.

6. Memanfaatkan hasil-hasil pengabdian pada masyarakat sebagai umpan balik untuk mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap dosen Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala mempunyai hak :

1. Melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang adil sesuai dengan profesinya.
3. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi atau kinerja.

Pasal 6

Setiap dosen dan tenaga pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala wajib :

1. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.
2. Mengutamakan kepentingan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dan masyarakat dari pada bagian kepentingan pribadi atau golongan.
3. Berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela.
4. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya.
5. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara

langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.

8. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatantercela dari teman sejawat.
9. Membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insane terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
11. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
12. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan bidangnya.
13. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.